



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 136 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 90 TAHUN 2021
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, maka Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 90 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 90 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 90 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 90 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 90) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
 - (2) Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa antara lain :
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan;

- b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa antara lain :
- a. pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;
 - b. pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa antara lain :
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT-DD.
- (4) dihapus.
- (5) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf b dan huruf c, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam adalah dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen);
 - c. mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT-DD paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
 - d. program sektor prioritas lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 30-12-2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 136.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003